

REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA EKSAMINASI PENJATUHAN HUKUMAN DALAM KASUS HARVEY MOEIS

Putri Happy Handayani¹

¹Universitas Dharmawangsa

happyputri42@gmail.com

ABSTRACT; *Political reconstruction of criminal law is a critical approach in adapting the criminal law system to political, social, and economic dynamics. In this case, it is related to the imposition of punishment in corruption cases committed by entrepreneurs who are involved in coal mining. Regarding the sentencing verdict in corruption cases, it often draws criticism, especially when the verdict handed down is considered too low and does not reflect justice. This study aims to examine the factors that affect the low sentence in the case of Harvey Moeis. This research approach uses normative legal methods, where this research is carried out based on primary legal materials, by examining existing theories and concepts, legal principles and legal provisions that are closely related to this research. The results of this research seem to lead to the discovery and reform of the law. The results show that low punishment in corruption cases is often influenced by political intervention, weaknesses in the justice system, and lack of transparency. In addition, there are disparities in the application of the law which has an impact on low public trust in the judicial system.*

Keywords: *Examination, Causative Factors, Punishment, Corruptors.*

ABSTRAK; Rekonstruksi politik hukum pidana adalah pendekatan yang kritis dalam menyesuaikan sistem hukum pidana dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini dihubungkan dengan Penjatuhan hukuman dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh pengusaha yang berkecimpung pada bidang pertambangan batu bara. Terkait vonis penjatuhan hukuman pada kasus korupsi sering kali menuai kritik, terutama ketika vonis yang dijatuhkan dianggap terlalu rendah dan tidak mencerminkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman rendah dalam kasus Harvey Moeis. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, dengan mengkaji teori dan konsep yang ada, prinsip-prinsip hukum dan ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini tampaknya mengarah pada penemuan dan reformasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya hukuman dalam kasus korupsi dipengaruhi oleh intervensi politik, kelemahan dalam sistem peradilan, dan kurangnya transparansi. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam penerapan hukum yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Eksaminasi, Faktor Penyebab, Penjatuhan Hukuman, Koruptor.

PENDAHULUAN

Tipikor dalam sejarah korupsi dan KPK di Indonesia yang dimulai pada masa orde lama. Pada saat itu, Indonesia memulainya dengan pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), yang kemudian pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 diciptakannya Operasi Budhi untuk meneruskan kasus korupsi ke meja pengadilan. Selanjutnya lahirlah Komite Empat yang diketuai oleh empat tokoh tua yang “dianggap” bersih dan berwibawa yaitu Johannes, I.J Kasimo, Wilopo dan A. Tjokroaminoto. Tugas utama dari komite ini adalah untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom dan Pertamina. Banyaknya perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina dan Departemen Kehutanan telah banyak disorot oleh masyarakat sebagai ladang korupsi yang akhirnya mahasiswa kembali unjuk rasa dan melakukan protes terhadap Pemberantasan korupsi yang disebut sebagai Operasi Tertib (OPSTIB).¹

Operasi Tertib (OPSTIB) lahir untuk tujuan memberantas korupsi namun kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat yang akhirnya menimbulkan perdebatan dimana dalam hal memberantas korupsi maka harus diperiksa dari atas. Akhirnya OPSTIB pun hilang dan tidak berhasil untuk memberantas korupsi seperti tujuan awalnya. Memasuki masa reformasi, setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilakukan perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Yang artinya terbentuknya Undang-Undang Tipikor ini sebagai alat dalam memberantas korupsi yang kian hari kian marak, namun penanganannya tidak secara spesifik sehingga adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini diharapkan dapat menjerat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sifat melawan hukum tersebut yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa.²

¹ Ade Adhari, Sherryl Naomi. *Latar Belakang dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Serina Abdimas Vol. 1, No. 3, Agustus 2023: hlm 1254-1255

² *ibid*

Merumuskan kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa bentuk korupsi, seperti :

- 1) **Penyuapan:** Memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud memengaruhi keputusan atau tindakan mereka, diatur dalam pasal 5-13 Undang-Undang Tipikor
- 2) **Penggelapan dalam Jabatan:** Penggelapan aset yang seharusnya diurus atau dikelola oleh pejabat negara, diatur dalam pasal 8-9
- 3) **Pemerasan dalam Jabatan:** Memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat negara. Diatur dalam pasal 12-13
- 4) **Perbuatan Curang:** Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, berdasarkan pasal 7-12
- 5) **Konflik Kepentingan dalam Pengadaan:** Pejabat negara yang berperan dalam pengadaan barang dan jasa, memanfaatkan posisinya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Diatur dalam pasal 12 huruf e
- 6) **Gratifikasi yang Tidak Dilaporkan:** Penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu yang ditentukan, diatur dalam pasal 12 huruf b

Korupsi merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dan menimbulkan Tindakan lain yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. Korupsi bukan lagi kata lazim atau kata baru didalam masyarakat, korupsi sudah diketahui dan perbuatan itu timbul sejak manusia tata kelola Administrasi. Tindakan yang lahir dari perbuatan yang menyimpang tidaklah dapat terselesaikan begitu saja apabila pihak yang bersalah telah mengakui kesalahannya. Dalam negara hukum, peraturan hukum hadir dan diterapkan untuk ditaati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Dalam Webster's Third New International Dictionary, korupsi merupakan ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas⁴

³ Widayati, "*Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*". Jurnal Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

⁴Darda Pasmatuti. "*Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indon*", 2019

Merumuskan berdasarkan Pasal 64 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang menimbulkan dampak kerugian terhadap negara digolongkan sebagai jenis kejahatan *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai *extra ordinary crime* merumuskan dalam *landscape* yang diartikan sebagai acuan dalam memerantas korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai “*Het recht hinkt achter de feiten aan*”, dalam artian korupsi tidak hanya melahirkan satu Tindakan saja. *Pertama*, korupsi merupakan salah satu bentuk *white collar crime*. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. *Ketiga*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya. Tipikor yang semakin marak di tanah air selama ini tidak hanya menimbulkan dampak kerugian terhadap, mealinkan timbulnya pelanggaran hak-hak sosial, menghambat pertumbuhan serta menjadi hambatan dalam keberlangsungan nasional dalam menginplenetasikan kehidupan Masyarakat. Oleh sebab itu Tipikor dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa.⁵

Beranjak dari kerangka pembahasan diatas maka dapat dikatakan Tindak Pidana Korupsi berkaitan erat dengan Politik Hukum Pidana, dimana Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum yang berkaitan dengan upaya negara dalam menentukan, merumuskan, dan menerapkan kebijakan hukum pidana untuk mencapai tujuan negara dalam bidang keamanan dan keadilan. Politik hukum pidana mencakup berbagai aspek seperti tipikor sebagai kejahatan luar biasa. Sistem pemidanaan dalam politik hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum yang berfokus pada bagaimana hukuman atau sanksi pidana diterapkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum.⁶

Dalam konsep rekontruksi politik hukum pidana, pemidanaan yang tepat terkait Tindak Pidana Korupsi dirumuskan atas sanksi dari Tindakan yang menjadi penyimpangan dalam ketentuan Undang-Undang, dapat dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Muhammad Al-faridzi, Gunawan Nachrani. *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, hlm 3015

⁶ *Ibid*

yang dinyatakan dalam pasal 65 pidana penjara, pidana denda, jo pasal 67 terkait perampasan barang dan ganti rugi.

Sejalan dengan kajian diatas maka terdapat sebuah kasus yang cukup menarik perhatian publik. dimana kasus tersebut digolongkan kedalam kejahatan luar biasa. Maka vonis hukuman yang dijatuhkan tidaklah sebagai hukuman yang ringan, namun faktanya pada kasus Korupsi dengan kerugian negara sejumlah 271 Triliun dalam pertanggungjawaban pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6,6 tahun, denda 1.000.000.000-, (satu miliar rupiah, serta uang pengganti sejumlah 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh ribu miliar rupiah).⁷

Terkait kerugian negara yang timbul atas perbuatan korupsi terhadap pertambangan Tata Niaga Timah, publik bereaksi dan merasa tidak adanya keadilan pada putusan tersebut. Sebab putusan yang diputus hakim sangat bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa yang menuntut Harvey Moeis dengan kurungan penjara 12 tahun lamanya. Sehingga dalam hal tersebut peneliti mengkaji faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis selama hanya 6 tahun 6 bulan lamanya.⁸

Rumusan Masalah

Beranjak dari pendahuluan diatas maka peneliti merumuskan dua pembahasan yang akan dikaji:

1. Bagaimana Rekontruksi Politik Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Hukuman Harvey Moeis?
2. Bagaimana Konsep Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Tidak sejalan atas Vonis Harvey Moeis?

Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep rekontruksi politik hukum pidana terhadap putusan Harvey Moeis
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ringan terhadap kasus Harvey Moeis?

⁷ Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/Jkt-Pst, hlm 3

⁸ *Ibid*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yurisprudensi normatif. Kajian dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum primer dengan menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang ada, asas-asas dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dan metode penelitian ini disebut metode kepustakaan karena perlu mempelajari dokumen-dokumen seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Kasus Harvey Moeis

Merumuskan kedalam kasus Harvey moeis, Perkara yang menyeret Harvey Moeis sebagai tersangka ini mulai disidik sejak 17 Oktober 2023 lalu. Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Moeis dan sejumlah sosialita lainnya ini. Pada 2018 hingga 2019, Harvey bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka akhirnya sepakat bahwa kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, elanjutnya tersangka Harvey Moeis menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN) yang juga menjadi tersangka. Kejagung pun akhirnya memeriksa RBS, sosok yang diduga menyuruh suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga timah ini. Akibat perbuatan yang merugikan negara ini, para tersangka di perkara pokok dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁹

⁹ Milani Resti Dilanggi, Hukum Online. *Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Timah Harvey moeis, Kronologi Lengeriksa - Halaman 3 - .com* diakses tanggal 08 Januari 2025, Pukul 15;52 Wib.

2. Dasar Urgenitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Harvey Moeis

"Dasar urgensitas" merujuk pada alasan atau justifikasi yang mendasari perlunya suatu tindakan atau kebijakan dilakukan segera. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan hukum untuk menekankan pentingnya bertindak cepat guna mengatasi situasi yang mendesak atau kritis. Dalam pengambilan Keputusan pada saat penjatuhan hukuman, hakim sendiri wajib memiliki sifat berintegritas, dimana Hakim harus jujur dan memiliki integritas moral tinggi. Mereka harus bebas dari korupsi dan pengaruh negative serta independensi yang dimana hakim harus mampu membuat keputusan secara mandiri tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Juga hakim harus dapat mempertimbangkan keadilan bagi setiap orang yang terlibat dildmnya, hakim harus adil dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi. Dalam hal kompetensi, Hakim harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, berokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai Tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan social perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.

Proses hukum adalah salah satu pilihan yang tepat dalam menyelesaikan kasus korupsi sebagai perwujudan konsep negara hukum yang dimandatkan oleh konstitusi. Perihal ini memperlihatkan munculnya beberapa indikasi yang membawa harapan terjadinya perbaikan upaya penegakan hukum seperti: *Pertama*, terlihat adanya kecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsif dan adanya kesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebih kuat dengan aktor pendorong. *Kedua*, meski tidak terjadi pada semua kasus, namun secara umum dimana terdapat sekelompok aktor pendorong yang kuat maka

akan ditemui proses hukum yang cenderung berjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat.¹⁰

Lebih lanjut Nugroho menyatakan bahwa Korupsi akan terus terjadi selama pemberantasan terhadap korupsi masih bersifat sektoral dan egosentrisme korps masih tinggi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Terkotak-kotaknya lembaga penyidikan tipikor menciptakan kecenderungan instansi sentris atau fragmentasi. Sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum. Belum adanya keintegrasian dan keselarasan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi, menyebabkan *output* yang ada tidak berbentuk suatu keselarasan hasil penyidikan tindak pidana korupsi.¹¹

Merumuskan kedalam dasar urgenitas putusan hakim dalam terkait penjatuhan hukuman Harvey Moeis atas kasus penyelewengan kegiatan akomodasi pertambangan liar yang di cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Tidak ada hal mendesak terkait Harvey Moeis yang dapat meringankan hukumannya atas kejahatan luar biasa yang telah dilakukannya. Yang artinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Jkt Pst sebagaimana isi putusan tersebut telah menyipangi peraturan Perundang-Undangan didalamnya. Beberapa factor yang dapat dikatakan sebagai dasar urgenitas dalam pengambilan putusan :¹²

- 1) **Keadaan Darurat:** Seperti bencana alam atau krisis kesehatan yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
- 2) **Ancaman Serius:** Seperti ancaman keamanan yang memerlukan tindakan cepat untuk melindungi masyarakat.
- 3) **Keterbatasan Waktu:** Situasi di mana ada batasan waktu yang ketat untuk mencapai tujuan tertentu.
- 4) Dasar urgensitas digunakan untuk memberikan legitimasi pada tindakan yang mungkin memerlukan pelanggaran terhadap prosedur biasa karena kebutuhan mendesak

¹⁰ Taufik Rinaldi, dkk. 2007, *Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Justice for The Poor Project World Bank . Hlm 7.

¹¹ Ria Cassmi, *Rekonstruksi Pemberantasan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independent*. Jurnal Rechtvinding, Vol.3, No.3. hlm 389-391

¹² Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 20, No.1. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 6 Tahun 6 Bulan Harvey Moeis

Beranjak dari kerangka pemikiran diatas maka dalam Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Jkt Pst yang menjadi pertimbangan hakim atas vonis penjatuhan hukuman selama 6,6 tahun kurungan penjara ialah pada poinnya Harvey Moeis kooperatif selama masa persidangan dan santun dihadapan hakim serta dapat memberikan keterangan sebenar-benarnya berupa “terkait kesepakatan pengumpulan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar USD 500/Mton s.d USD750/Mton dari para smelter yang melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah Tbk, penyerahannya melalui mekanisme yang diatur oleh Terdakwa Harvey Moeis yaitu masing-masing perusahaan smelter swasta mentransfer melalui rekening PT Quantum Skyline Exchange yang merupakan perusahaan money changer milik Helena, selanjutnya para Perusahaan smelter swasta yaitu CV. VENUS INTI PERKASA, PT SARIWIGUNA BINA SENTOSA, PT STANINDO INTI PERKASA, PT TININDO INTERNUSA telah melakukan penyetoran dana kepada Terdakwa Harvey Moeis melalui rekening PT Quantum Skyline Exchange antara lain pada Bank Mandiri nomor 1680010336699 dan BCA nomor 1600000388, selain itu terdapat juga penyerahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik smelter swasta, antara lain Robert Indarto menyerahkan uang tunai secara langsung ke Terdakwa Harvey Moeis di rumah jalan Gunawarman nomor 31 - 33 Jakarta Selatan dan Tamron Als Aon menyerahkan uang tunai secara langsung ke Terdakwa Harvey Moeis melalui Adam Marcos (staff PT Refined Bangka Tin). Adapun jumlah keseluruhan penyetoran melalui rekening PT QUANTUM SKYLINE EXCHANGE tidak dapat lagi diketahui secara pasti oleh karena Helena maupun para smelter yang melakukan penyetoran tidak melakukan pencatatan.¹³

Atas keterangan terdakwa diatas Majelis Hakim berpendapat dan meyakini jalannya persidangan dengan lancar tidak luput atas bantuan Harvey Moeis yang kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga pelaku Korupsi dengan kasus penyelewengan dana yang dialirkan dari biji timah tersebut berhak mendapatkan keringanan hukuman. Maka mennimbulkan reaksi amarah Masyarakat, dengan kerugian negara sebesar 271 Triliun pelaku hanya dijatuhi hukuman rendah tak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya.

Apabila merumuskan sanksi bagi siapapun yang melakukan dan/atau terlibat atas kejahatan luar biasa berdasarkan pasal 64 jo pasal 65 jo pasal 66 KUHP Baru sanksi hukuman

¹³ Putusan PengadilanN, op. cit, hlm 1339

bagi kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi besar, atau pelanggaran hak asasi manusia berat, biasanya mendapat hukuman yang sangat berat di berbagai negara. Di Indonesia, seperti:

1. **Pidana Mati:** Diancamkan bagi pelaku kejahatan yang sangat serius seperti terorisme dan pembunuhan berencana yang menyebabkan banyak korban.
2. **Pidana Penjara Seumur Hidup:** Digunakan untuk kejahatan yang sangat berat dan serius, sering kali untuk pelaku yang tidak layak lagi untuk pembinaan.
3. **Pidana Penjara:** Bisa bervariasi dari puluhan tahun hingga penjara seumur hidup, tergantung pada tingkat keparahan kejahatan.
4. **Pidana Denda:** Bisa mencapai jumlah yang sangat besar, terutama dalam kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya.
5. **Pengganti Kerugian:** Pelaku kejahatan mungkin juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban atau masyarakat.
6. **Pencabutan Hak-Hak Tertentu:** Seperti hak untuk memegang jabatan publik, hak untuk memilih, dan hak untuk bepergian ke luar negeri.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa pasal yang relevan termasuk:

1. **Pasal 2:** Mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan¹.
2. **Pasal 3:** Mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.
3. **Pasal 5:** Mengatur pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 untuk pelaku yang memberi atau menerima sua

Kerugian tak hanya berlaku terkait asset namun juga mempengaruhi dampak yang ditimbulkan atas kasus Timah tersebut terdampak pada lingkungan seperti Kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal (Ahli Lingkungan Hidup). Kerugian Lingkungan berupa Kerugian Ekologi, Kerugian Ekonomi Lingkungan dan Biaya

Pemulihan Lingkungan dihitung sebagai kerugian keuangan negara dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁴

1. Kerusakan tanah dan lingkungan terjadi karena kegiatan tambang timah dilakukan tidak mengikuti prosedur kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (illegal).
2. Kebijakan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan merupakan tindakan yang salah dan menimbulkan kerugian untuk negara, khususnya dan yang terbesar adalah menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
3. Kerusakan lingkungan yang nyata dan nilainya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya berupa Kerugian Ekologi, Kerugian Ekonomi Lingkungan dan Biaya Pemulihan masuk dalam lingkup kerugian keuangan negara jika hal itu menyebabkan negara melakukan kewajiban pemulihan yang seharusnya tidak ada/bukan merupakan kewajiban negara.
4. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kekayaan negara, sehingga kerusakan lingkungan hidup sama artinya dengan berkurangnya kekayaan negara.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, Prof. Arief Amrullah memandang bahwa kesopanan terdakwa di Pengadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan Putusan Pidana. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/12), memutuskan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan bagi Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Namun, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, yakni perbuatan Harvey dilakukan saat negara sedang giat melakukan pemberantasan terhadap korupsi. "Sementara hal meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum."¹⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa atas nama Harvey Moeis yang divonis dengan penjatuhan hukuman 6 tahun 6 bulan lamanya dengan denda 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) serta uang pengganti sejumlah

¹⁴ Putusan Pengadilan, op. Cit, hlm 1201

¹⁵ Reni Rovita, Situs TV One Net, Soal Putusan Harvey Moeis: Kesopanan Tak bisa Dijadikan Alasan Dalam Meringankan Putusan. Soal Putusan Harvey Moeis, Plasan Meringankan Pidana | Halaman 2 Diakses tanggal 08 Januari 2025 Pukul 20:40

210.000.000.000 (dua ratus sepuluh ribu miliar rupiah) masihlah belum mencerminkan sebuah rasa keadilan bagi siapapun yang tinggal di wilayah hukum tersebut. Bersikap kooperatif dan santun dalam persidangan tidak bisa dijadikan acuan dalam meringankan putusan bagi terdakwa sebab siapapun akan berkelakuan baik jika dalam posisi dihadapkan dengan persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim. Benar, bahwasanya hukuman dari si terdakwa dapat diringankan yang apabila terdapat keadaan tertentu seperti Usia lanjut atau kondisi kesehatan yang serius dapat mempengaruhi keputusan hakim untuk meringankan hukuman. Serta Keadaan yang Meringankan yang dimana jika tindakan kriminal dilakukan di bawah tekanan, ancaman, atau tanpa niat jahat sebab dalam hal ini kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Adhari, Sherryl Naomi. *Latar Belakang dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Serina Abdimas Vol. 1, No. 3, 2023.
- Aunur Rohim Faih, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Yogyakarta. Vol, 3. No, 1. Tahun 2013
- Erfaniah Zuhriah, 2008. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* Malang: UIN Malang Press
- Muhammad Al-faridzi, Gunawan Nachrani. *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2
- Milani Resti Dilanggi, Hukum Online. *Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Timah Harvey moeis*, [Kronologi Lengeriksa - Halaman 3 - .com](#)
- Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/Jkt-Pst,
- Ria Cassmi, *Rekontruksi Pemberantasan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independent*. Jurnal Rechtvinding, Vol.3, No.3
- Reni Rovita, Situs TV One Net, Soal Putusan Harvey Moeis: Kesopanan Tak bisa Dijadikan Alasan Dalam Meringankan Putusan. [Soal Putusan Harvey Moeis, Plasan kan Pidana | Halaman 2](#)
- Taufik Rinaldi, dkk. 2007, *Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Justice for The Poor Project World Bank .

Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. “Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 20, No.1. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Widayati, “*Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*”. Jurnal Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018